


amalkan budaya kejujuran



Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Anak usia dini memerlukan bahan belajar sambil bermain yang dapat menumbuhkan budi pekerti. Untuk itu disusun buku komik dan lagu yang dapat digunakan pada pendidikan anak usia dini (PAUD). Guru PAUD dan para orang tua dapat menggunakan contoh-contoh ini, sekaligus dapat menyesuaikan lebih lanjut dengan kondisi, potensi, dan budaya setempat. Buku komik dan lagu ini disingkat sebagai “komilag” dapat digunakan untuk membaca lantang, menyanyi, dan melatih aktifitas motorik.

Hal penting dalam menggunakan komilag adalah keterbukaan dalam menerima perubahan baik perubahan dalam cara berpikir, kebiasaan, sikap, dan cara kerja. Perubahan tersebut akan berimbas pada perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Komilag disusun secara sederhana, menarik, ramah, dan aplikatif agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh guru PAUD atau sebagai rujukan. Pada tahap pertama disusun penumbuhan budi pekerti dengan judul:

- Anak berbudi pekerti,
 - Menabung,
 - Sehat, kuat, dan pintar,
 - Ayo beramal,
 - Sarjana kecil,
- dan pengenalan anti gratifikasi dengan judul:
- Anak jujur anak yang hebat,
 - Amalkan budaya kejujuran,
 - Asyiknya berbagi,
 - Ayo bekerja,
 - Hemat.
- Saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada penyusun, penelaah, penyunting, dan semua pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan komilag PAUD ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua dan dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan pendidikan anak usia dini.

Jakarta, Desember 2016

Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini,



Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D.

NIP 195804091984022001

amalkan budaya kejujuran

pemberian uang
pemberian barang
pemberian hadiah
karena imbalan

itu gratifikasi
itu gratifikasi

perbuatan tak terpuji

menerima uang
menerima barang
menerima hadiah
menerima imbalan

itu gratifikasi
itu gratifikasi

semuanya amalkan
budaya kejujuran



siang itu aldo ikut ayah naik motor



PRIIIIT!





selamat
siang pak

bapak saya
tilang karena tidak
memakai helm



maaf pak
saya lupa

kita damai
saja ya pak?



damai
gimana?



masa tidak
mengerti sih
pak?

maaf, saya
tidak terima
uang damai



bapak
tetap saya
tilang



polisi yang
terpuji...

karena telah
mengamalkan
budaya kejujuran



KANTOR KECAMATAN



ini pak,
surat-suratnya
sudah semua

baik bu,
sebagai tanda
terima kasih





mohon
bisa diterima
uangnya...



maaf, saya
tidak menerima
imbalan




sore hari, ada tamu
yang datang ke rumah



ini hadiah
dari saya buat
bapak

karena
bapak telah
menolong saya...





aku mau
selalu berlaku jujur
seperti ayah!

dua jempol
untuk aldo!

teman-teman...
di manapun kita harus
selalu berlaku jujur



Komilag Pengenalan Anti Gratifikasi
"amalkan budaya kejujuran"

Editor:
Ella Yulaelawati

Kontributor:
Enah Suminah
Kurniati Restuningsih
Sudadi

Konsultan :
Drs. Sinung Widodo
sinungcanoris@yahoo.co.id

Materi & Lagu :
Sumirta

Deseain Grafis :
Cecep M.Tholib
cepoymm@gmail.com

Layout :
Yuliyanto
yolyulianto@gmail.com

Ilustrator :
Yuliyanto

ISBN :
978-602-6964-06-9

Hak Cipta:

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta


Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



pagi itu aldo ikut ayah. mereka mengendarai sepeda motor. di jalan, aldo melihat orang ditilang oleh polisi karena tidak memakai helm. apa yang terjadi berikutnya. Ayo ikuti ceritanya



Diterbitkan oleh :
 Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 Cetakan Kedua
 Tahun 2016
www.paud.kemendikbud.go.id